

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan salah satu makhluk yang mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan ciptaan makhluk hidup lainnya. Hal tersebut dikarenakan manusia diciptakan dengan akal, pikiran, perasaan dan kelebihan lainnya sehingga dalam menjalani kehidupannya manusia selalu berusaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan kelebihan yang dimiliki itu.

Keberadaan manusia dengan segala kelebihan tersebut, ternyata tidak mampu membuat manusia untuk dapat hidup sendiri, namun sebaliknya dalam kehidupannya antara manusia selalu saling membutuhkan untuk dapat melanjutkan hidup yaitu salah satunya dengan membentuk keluarga dan membina rumah tangga.

Keluarga adalah bagian dalam masyarakat yang mempunyai peranan yang berpengaruh terhadap perkembangan sosial dan perkembangan tiap pribadi dalam keluarga tersebut. Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila anggota keluarga tersebut merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan terhadap anggota keluarga.

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama kali dikenal oleh manusia sejak kelahirannya sehingga melalui keluarga manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh besar terhadap perkembangan

kepribadian setiap anggota keluarga dan perkembangan sosial dari sebuah masyarakat.

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditujukan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Rumah tangga bukan sekedar tempat tinggal belaka.

Tetapi rumah tangga juga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menenteramkan jiwa, juga sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera.

Membangun dan membina sebuah rumah tangga oleh setiap manusia itu bukanlah sekedar karena naluri semata tetapi setiap manusia itu membutuhkan sebuah kehidupan untuk berkumpul bersama karena terdorong oleh suatu kebutuhan, akan tetapi agamapun memerintahkan didunia semuanya menganjurkan supaya orang setelah tiba masanya agar cepat berumah tangga. Terlebih dalam agama Islam yang misinya mengemban beban berat untuk membentuk manusia yang berbudaya dan berakhlak berdasarkan wahyu Ilahi yang tertuang dalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.

Sehingga manusia dalam keberadaannya sebagai organ masyarakat sangat perlu membangun rumah tangga, sebab rumah tangga sebagaimana disebutkan diatas merupakan tempat yang bahagia, aman, dan juga yang dapat menentramkan jiwa. Jika setiap manusia telah menyadari akan hal itu lalu mendorong mereka

dalam membangun rumah tangga, maka jelas bahwa nantinya ketentraman masyarakat dapat diterapkan, dan ketentraman masyarakat inilah yang dijadikan sebagai modal utama untuk membangun masyarakat yang berbudaya dalam naungan suatu negara.

Beberapa orang berpandangan bahwa, dalam keluarga dan kehidupan rumah tangga adalah tempat terindah dan ternyaman bagi diri mereka, sehingga umumnya mereka menghabiskan sebagian waktu mereka dalam lingkungan keluarga. Sebaliknya, beberapa orang juga menyebutkan bahwa sekalipun keluarga merupakan salah satu tempat terindah dan ternyaman bagi mereka, namun dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi tempat bagi munculnya berbagai kasus kekerasan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, dan itu dilakukan orang-orang terdekat mereka sendiri yaitu anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya.

Jaminan akan hidup dan kehidupan manusia yang lebih baik telah diatur dalam konstitusi yang merupakan hukum dasar dari negara ini yaitu dalam UUD Tahun 1945 Bab XA yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Khususnya Pasal 28B ayat (1) menentukan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹ Jaminan pembentukan keluarga akan hidup dan kehidupan yang lebih baik telah diatur dalam UUD Tahun 1945, namun tetap saja hingga saat ini selalu terjadi kekerasan didalam keluarga atau rumah tangga itu sendiri dengan berbagai faktor

¹<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945> diakses pada tanggal 11 December 2017

penyebabnya yang secara umum dapat disampaikan antara lain kondisi ekonomi, budaya, gaya hidup dan kondisi psikologi dari manusia itu sendiri.

Untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan dalam keluarga atau rumah tangga itu sendiri, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 ini, merupakan reaksi dari gejala sosial yang tidak wajar dan terus menerus berulang. Undang – undang ini diharapkan akan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri atau dengan kata lain bahwa undang-undang ini diharapkan dapat menjadi perlindungan serta payung hukum bagi seluruh anggota dalam rumah tangga itu sendiri.²

Batasan yang diberikan dalam UU No.23 Tahun 2004 dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa mereka yang termasuk dalam lingkup keluarga antara lain:³

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk juga didalamnya anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orangsebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau ;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Uraian diatas memberikan suatu gambaran bahwa semua pihak yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut dapat berpotensi menjadi pelaku tindak

² <https://pedulihakanak.wordpress.com/2009/03/10/undang-undang-republik-indonesia/>
diakses pada tanggal 11 December 2017

³ *Ibid.*

kekerasan dalam rumah tangga, begitu juga sebaliknya semua atau salah satu pihak tersebut dapat berpotensi menjadi korban. Pada saat ini masyarakat sudah terbangun suatu pandangan bahwa ketika mereka mendengar kekerasan dalam rumah tangga maka yang menjadi sorotan adalah kekerasan suami kepada istri atau suami istri kepada anak. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa suami itu secara fisik lebih kuat dan juga kepala keluarga sehingga dapat berbuat sesuka hatinya dari pada istri atau suami istri lebih kuat dari anak, selain itu dilihat dari persentasenya maka sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, karena perempuan lebih lemah fisiknya dan terkadang selalu mengalah, walaupun ada juga suami yang menjadi korban, serta orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.

Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004, Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya timbul dari adanya persoalan yang ada didalam rumah tangga itu sendiri, sehingga persoalan tersebut menimbulkan konflik dan ketidakcocokan antara suami dan istri maupun orang

⁴http://www.depkop.go.id/uploads/media/03._UU-23th2004-penghapusan_kekerasan_dalam_rumah_tangga_01.pdf, diakses pada tanggal 11 Desember 2011

tua dengan anak yang kemudian mengakibatkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga itu.

Persoalan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan mulus tanpa konflik dan konflik itu sendiri bukanlah merupakan sesuatu hal yang menakutkan. Rata – rata semua keluarga pernah mengalami konflik dan yang menjadi perbedaan adalah bagaimana cara menghadapi, mengatasi dan menyelesaikan konflik tersebut. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan dengan akal sehat maka tentu setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari masalah yang dating tersebut yaitu menyadari dan mengerti perasaan satu sama lain, menjadi kepribadian yang lebih baik dan dapat mengendalikan emosi di dalam keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dan kenyamanan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tak mengedepankan kepentingan pribadi, ada yang mengalah, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama - sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar.

Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat dan tidak ada yang mau mengalah maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga yang kemudian berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat sebagai KDRT) tersebut yang memberikan dampak yang sangat tidak baik bagi perkembangan keluarga itu sendiri.

KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang

intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. Hubungan kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian tersebut menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk diselesaikan dengan cara jalan damai dan sehat atau diselesaikan secara internal keluarga.

Ironisnya kasus KDRT yang terjadi selama ini sering ditutup-tutupi oleh pihak korban sendiri karena berbagai penyebab antara lain karena faktor budaya, agama, pengetahuan dan sistem hukum yang belum maksimal, bahkan ada yang tidak mengetahui proses pelaporan sama sekali dan hal inilah yang kemudian menimbulkan persoalan dalam penegakkan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pada ketersediaan alat bukti yang cukup dalam pembuktian.

Kekerasan dalam rumah tangga kurang mendapat tanggapan serius dari pihak korban, disebabkan karena beberapa alasan:⁵

- a. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup dan terjaga ketat privasinya, karena persoalannya terjadi di dalam area keluarga;
- b. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga;
- c. Adanya harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti. Tindakan kekerasan mempunyai “siklus kekerasan” yang menipu;
- d. Karena terjadinya ketergantungan ekonomi yang menyebabkan perempuan akan menerima saja jika kekerasan itu terjadi padanya;

⁵ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal.30.

- e. Demi anak-anak. Persoalan yang demikian akan membuat seorang perempuan atau Ibu akan menjadi sosok yang mengalah dan berkorban dalam rumah tangganya;
- f. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan. Akibatnya mereka memendam persoalan itu sendiri, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya dan semakin yakin ada anggapan yang keliru, yaitu bahwa suami memang mengontrol istri.

Komnas Perempuan Indonesia mengungkapkan terdapat 259.150 kasus kekerasan atas perempuan sepanjang tahun 2016, yang dihimpun dari data di Pengadilan Agama dan yang ditangani lembaga mitra pengadaan layanan di Indonesia. Data yang himpun seluruh data yang dihimpun 94% berasal dari kasus/perkara yang ditangani pengadilan agama yaitu 245.548 kasus kekerasan terhadap istri yang berakhir dengan perceraian. Sementara kekerasan yang terjadi di ranah personal ditangani oleh lembaga mitra pengada layanan mencapai 10.205 kasus.⁶

Pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukkan kasus kekerasan rumah tangga masih tinggi yaitu 903 kasus, dari total 1.022 pengaduan. Komnas Perempuan membaginya menjadi kekerasan di ranah personal, ranah komunitas dan ranah negara. Di ranah personal/rumah tangga, kekerasan yang tertinggi yaitu kekerasan terhadap istri 5.784 kasus, dan kekerasan dalam pacaran atau KDP mencapai 2.171 kasus, kasus kekerasan terhadap anak perempuan 1.799 kasus, yang lainnya adalah kekerasan yang dilakukan mantan suami, mantan pacar serta terhadap pekerja rumah tangga.⁷

⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39180341>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2018.

⁷ *Ibid.*

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tujuh putusan Pengadilan Negeri terhadap perkara KDRT. Tujuh putusan tersebut diantaranya Putusan Nomor 210/Pid.Sus./2016/PN Pwk, Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Smn, Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Smn, Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn, Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2017/PN.Pbr., Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2016/PN.Mdn dan Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2019/PN.Ptk.

Berdasarkan ketujuh putusan tersebut terdapat satu putusan yaitu putusan Nomor : 451/Pid.Sus/2017/PN.Pbr yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindakan pidana, adapun pertimbangan hakim adalah saksi-saksi mengetahui pertengkaran dari cerita saksi korban serta dapat diartikan kesaksiannya tersebut berkualitas *testimonium de auditu* artinya saksi tersebut tidak tahu sendiri, tidak melihat sendiri tentang terjadinya tindak kekerasan atau tindak pidana tersebut dan saksi seperti itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Penulis fokus kepada pembuktian di dalam persidangan perkara KDRT, di mana dalam putusan yang diteliti oleh penulis dalam pembuktian saksi, pihak korban hanya mengajukan saksi yang bersifat *testimonium de auditu*. Biasanya saksi yang didatangkan oleh korban hanyalah keluarga korban yang masih berhubungan darah dan tetangga. Selain berhubungan darah, saksi tersebut juga tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi hanya mendengar cerita dari korban yang biasanya disebut dengan *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.

Pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah:⁸

- a. Berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata;
- b. Keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*;
- c. Disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan.

Dalam prakteknya di pengadilan, pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Pada umumnya sikap praktisi hukum secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang argumentatif. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari *testimonium de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti.⁹

Secara kasuistik hakim dapat mengonstruksi kesaksian *testimonium de auditu* menjadi alat bukti persangkaan asal hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional. Memang jarang ditemukan putusan yang mengonstruksi kesaksian *testimonium de auditu* sebagai alat bukti persangkaan, tetapi bukan berarti sama sekali tidak ada. Bisa kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 308 K/Pdt/1959. Menurut putusan ini:¹⁰

⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 661.

⁹<https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt58dcb3732cca3/arti-testimonium-de-auditui>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2018.

¹⁰ *Ibid.*

- a. *Testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung,
- b. Tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan unsur - unsur kesalahan yang didakwakan oleh penuntut umum dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan, biarpun dalam nyatanya hakim disebut sebagai corong undang – undang.

Masalah alat bukti memang menjadi kendala dalam penanganan kasus KDRT. Misalnya untuk membuktikan kekerasan fisik harus ada visum. Padahal, seringkali terjadi hasil visum hanya menunjukkan kekerasan yang terakhir dilakukan, dimana yang kelihatan hanyalah lecet, padahal nyata korban telah dipukuli tiga bulan berturut-turut. Sebagian besar kekerasan yang terjadi pada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikis. Persoalannya adalah pembuktian kekerasan psikis itu tidak mudah, satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan surat keterangan dari psikolog. Beberapa orang juga kesulitan untuk menemui psikolog dikarenakan kesulitan biaya ataupun hal yang lainnya.

Untuk membuktikan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga salah satu alat bukti yang sangat penting adalah keterangan saksi. Pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.

Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti berupa keterangan saksi.¹¹

Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.¹²

Bisa dibayangkan bahwa, alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk membuktikan sebuah kesalahan dalam persidangan pada perkara kekerasan dalam rumah tangga kenyataannya terbatas, seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang. Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan psikis, padahal definisi dari kekerasan psikis itu sendiri masih rancu, misalnya apakah seseorang itu harus depresi ataukah cukup ketika mulai gelisah dan hal tersebut hanya dapat di analisis oleh psikolog yang saat ini analisis psikolog tersebut belum menjadi alat bukti hukum yang sah.

Pasal 55 Undang-Undang PKDRT menyebutkan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Namun sering kali aparat penegak hukum dalam praktiknya berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 286.

¹² *Ibid.*

Permasalahan timbul ketika dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang biasanya selalu melihat dan mendengar hanyalah pihak keluarga baik melihat langsung maupun tau dari cerita korban kekerasan. Sehingga pihak lain selain korban yang mengetahui langsung adanya kekerasan tersebut hanyalah pihak keluarga atau hanya korban itu sendiri.

Permasalahan selanjutnya, pihak keluarga juga tidak melihat langsung kejadian kekerasan tersebut, melainkan hanya mendengar cerita dari korban kekerasan, sehingga saat keluarga yang akan dijadikan saksi di pengadilan, maka keterangan saksi tersebut hanya dianggap sebagai *testimonium de auditu*, maka pembuktian untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit untuk dibuktikan.

Kondisi inilah yang terjadi dalam kebanyakan KRDT, dimana saksi yang diajukan di pengadilan hanya korban, terdakwa dan satu orang sepupu korban sebagai *testimonium de auditu*. Menarik untuk diteliti bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut hanya berdasarkan *testimonium de auditu*, karena tidak ada saksi lain selain korban dan terdakwa.

Kemudian menjadi persoalan bagi hakim bahwa jika demikian maka bagaimana hakim memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pada alat bukti yang cukup. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk mendeskripsikan sebuah penulisan hukum untuk menguraikan secara komprehensif terkait persoalan hukum yang disampaikan melalui sebuah penulisan hukum yang berjudul

“Analisis Yuridis Penerapann *Testimonium De Auditu* Dalam Putusan Pengadilan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis melakukan pembatasan melalui rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam hal penggunaan kesaksian *testimonium de auditu* dalam beberapa putusan kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana kecenderungan hakim dalam hal penggunaan kesaksian *testimonium de auditu* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam hal penggunaan kesaksian *testimonium de auditu* dalam beberapa putusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengathui kecenderungan hakim dalam hal penggunaan kesaksian *testimonium de auditu* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian, membuat karya tulis ilmiah dan menerapkan ilmu di bidang hukum pidana. Menambah pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan dalam melakukan suatu dan kriminologi.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat mengenai kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu*.

3. Ilmu Pengetahuan

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian terkait.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini tentu penulis tidak lepas dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai acuan atau literatur dalam penelitian ini, baik itu berbentuk jurnal, skripsi, maupun tesis. Adapun karya yang penulis ambil dan menjadi acuan di antaranya di tulis oleh:

1. Sandi Handika (Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016) “Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan PN No.69/Pid.B/2014/PN.SDN)”

Adapun dalam penelitian ini menitikberatkan pada kekuatan keterangan saksi *testimonium de auditu* dan alasan hakim mengesampingkan keterangan tersebut dalam pemeriksaan perkara kekerasan seksual pada anak.

2. Muhamad Fuad Riza (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2013) “Kekuatan Alat Bukti *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”.

Adapun dalam penelitian ini menitikberatkan pada pendapat para hakim terhadap penyelesaian perkara perceraian dengan alat bukti *testimonium de auditu* dan pendapat para hakim terhadap penyelesaian perkara perceraian dengan alat bukti *testimonium de auditu*.

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaan pengumpulan data, maka dalam penelitian ini terdapat definisi operasional sebagai batasan penelitian, sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga: korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan penjelasan pasal diatas, yang dapat menjadi bisa saja Suami, istri, anak, pembantu rumah tangga, kakek ataupun nenek, bahkan bisa saja siapapun yang sehari-harinya bertempat tinggal dalam lingkup rumah tangga.
3. Pasal 6 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kekerasan fisik yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

4. Pasal 7 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
5. *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain dalam kekerasan dalam rumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹³ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban)¹⁴.

2. Obyek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah:

- a. Pertimbangan hakim dalam hal penggunaan kesaksian *testimonum de auditu* dalam beberapa putusan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Kecenderungan hakim dalam hal penggunaan kesaksian *testimonum de*

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13–14.

¹⁴ Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006, hal. 50.

audit pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Buku, jurnal yang ada hubungannya dengan masalah hukum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Hasil-hasil penelitian dan seminar tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Data online.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

- 1) Kamus hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan narasumber, studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu dengan pengumpulan data dari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang

berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat semua jawaban dari responden sebagaimana adanya. Pewawancara sesekali menyelengi jawaban responden, baik untuk meminta penjelasan maupun untuk meluruskan bilamana ada jawaban yang menyimpang dari pertanyaan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Maksudnya, dalam melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Di sini, peneliti melakukan wawancara terhadap Ibu Melia Nur Pratiwi, SH hakim di Pengadilan Negeri Wonosari.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa 7 (tujuh) putusan pengadilan negeri terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tujuh putusan tersebut diantaranya:

- 1) Putusan Nomor 210/Pid.Sus./2016/PN Pwk.
- 2) Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Smn.
- 3) Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Smn.
- 4) Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn.
- 5) Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2017/PN.Pbr.
- 6) Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.
- 7) Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2019/PN.Ptk.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen seperti dokumen tertulis yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

5. Metode Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah Metode Pendekatan undang-undang, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan Metode pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan di Pengadilan yang bersifat final dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif. Dalam prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kebenarannya, yaitu dengan menguraikan data yang telah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan dengan pemecahan masalah.

Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

